

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO HUKUM

Muhammad Hasbi

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: mhhasbifhwa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 15 Maret 2026
 Direvisi: 25 Maret 2026
 Disetujui: 10 Juni 2026
 Tersedia Daring: 22 Juni 2026

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa
 Kontrak Konstruksi
 Mitigasi Risiko Hukum

ABSTRAK

Kontrak kerja konstruksi merupakan instrumen hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Melalui kontrak tersebut, hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa diatur secara jelas, meliputi hak, kewajiban, tanggung jawab, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan klausul kontrak, ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban, serta lemahnya mitigasi risiko hukum sering menjadi penyebab munculnya klaim dan sengketa konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kontrak pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengkaji pilihan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak, serta merumuskan bentuk mitigasi risiko hukum dalam kontrak pekerjaan konstruksi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data utama berupa data sekunder yang didukung oleh hasil wawancara sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kontrak pekerjaan konstruksi pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai perjanjian pemborongan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam kontrak yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, para pihak juga wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam kontrak. Sementara itu, mitigasi risiko hukum dilakukan melalui penyusunan kontrak yang jelas, rinci, dan seimbang, pengelolaan risiko sejak tahap perencanaan proyek, serta penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah timbulnya sengketa, kegagalan konstruksi, maupun kegagalan bangunan. Dengan demikian, kontrak kerja konstruksi yang disusun secara komprehensif dan didukung oleh strategi mitigasi risiko hukum yang efektif dapat meminimalkan potensi sengketa serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

ABSTRACT

Keywords:

Dispute Resolution
 Construction Contract
 Legal Risk Mitigation

A construction work contract is a legal instrument that serves as a guideline for the parties in carrying out the rights and obligations that have been mutually agreed upon. Through such a contract, the legal relationship between the project owner and the contractor is clearly regulated, including rights, obligations, responsibilities, risk allocation, and dispute resolution mechanisms. However, in practice, unclear contractual clauses, imbalances in the regulation of rights and obligations, and weak legal risk mitigation frequently become the primary causes of claims and construction disputes. This study aims to analyze the legal framework governing construction work contracts in relation to

government procurement of goods and services, examine the dispute resolution mechanisms available to the parties, and formulate legal risk mitigation measures within construction contracts. The research employs a normative juridical approach, utilizing secondary data as the primary source, supported by interviews as complementary data. The findings indicate that the regulation of construction work contracts is fundamentally based on the agreement of the parties, as stipulated in Article 1601b of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) concerning construction agreements, as well as the provisions of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services. For contracts related to government procurement, the parties are also required to comply with Presidential Regulation Number 16 of 2018, as amended by Presidential Regulation Number 12 of 2021, along with other relevant legal provisions. Dispute resolution may be pursued through litigation or non-litigation mechanisms, depending on the agreement stipulated in the contract. Furthermore, legal risk mitigation can be achieved through the preparation of clear, detailed, and balanced contracts, effective risk management from the project planning stage, and the application of prudential principles to prevent disputes, construction failures, and building failures. Therefore, a comprehensive construction contract supported by effective legal risk mitigation strategies can minimize the potential for disputes and provide legal certainty for the parties involved in the implementation of construction projects.

© 2026
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Kontak kerja rekonstruksi merupakan dokumen yang sangat penting dalam suatu proyek karena seluruh pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, pembagian tanggung jawab, serta alokasi risiko dituangkan dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, kontrak menjadi dasar pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan konstruksi. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu kontrak tidak hanya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus disusun secara jelas, tegas, dan berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum agar kerugian yang timbul akibat tidak terlaksananya kontrak pekerjaan konstruksi dapat diantisipasi maupun dimitigasi sejak awal (Salim HS, 2021).

Kerugian yang mungkin timbul dalam penggunaan keuangan negara, seperti wanprestasi, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, maupun sengketa konstruksi, perlu diantisipasi melalui penerapan manajemen risiko dan mitigasi risiko hukum. Oleh karena itu, dalam bidang jasa konstruksi diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun klausul kontrak oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proyek agar berbagai risiko yang mungkin muncul dapat diminimalkan (Khairandy, 2018).

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Norken yang menyatakan bahwa proyek konstruksi merupakan suatu upaya untuk menghasilkan bangunan atau infrastruktur tertentu yang memiliki karakteristik unik dan berbeda antara satu proyek dengan proyek lainnya. Perbedaan kondisi proyek menyebabkan setiap tahapan pekerjaan konstruksi selalu mengandung risiko dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kualitas maupun kuantitas hasil pekerjaan konstruksi (Norken, 2017).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor konstruksi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan I tahun 2022, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,42% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menempati posisi kelima dari tujuh belas sektor usaha utama di Indonesia. Selain itu, sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,83% per tahun sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional (BPS, 2022).

Jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur tiga jenis layanan utama, yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengakomodasi model penyelenggaraan terintegrasi berupa rancang bangun (*design and build*), pengadaan, serta penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara terpadu (Republik Indonesia, 2017).

Pekerjaan konstruksi pada dasarnya merupakan kegiatan pemberian layanan jasa yang meliputi seluruh rangkaian pekerjaan mulai dari penyiapan lapangan hingga penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya (Republik Indonesia, 2017).

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Kontrak tersebut merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh para pihak (Salim HS, 2020).

Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, kontrak pekerjaan konstruksi juga harus memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, istilah kontrak kerja konstruksi mengalami perubahan nomenklatur menjadi pekerjaan konstruksi, namun substansi pengaturannya tetap mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau wujud fisik lainnya (Republik Indonesia, 2018).

Pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan serta menjamin bahwa hasil pekerjaan dapat

dipertanggungjawabkan dari aspek administrasi, teknis, maupun keuangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai risiko hukum yang timbul akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ketidakjelasan regulasi, maupun klausul kontrak yang tidak lengkap dan tidak seimbang sehingga memunculkan klaim dan sengketa konstruksi (Sutedi, 2018).

Dalam praktik pelaksanaan proyek konstruksi, berbagai permasalahan kontraktual sering menjadi pemicu timbulnya klaim dan sengketa. Salah satu permasalahan yang paling umum adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh faktor cuaca, keterbatasan material, perubahan desain, maupun lemahnya manajemen proyek. Keterlambatan tersebut sering menimbulkan perselisihan mengenai pengenaan denda (*liquidated damages*), perpanjangan waktu pelaksanaan (*extension of time*), serta tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Selain itu, perubahan pekerjaan (*variation order*) yang dilakukan selama pelaksanaan proyek sering menimbulkan perbedaan pendapat terkait penyesuaian nilai kontrak, volume pekerjaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Permasalahan lain yang kerap muncul adalah keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa konstruksi. Kondisi ini dapat mengganggu arus kas pelaksana pekerjaan sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Sengketa juga dapat timbul akibat mutu pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dalam kondisi demikian, para pihak sering berbeda pendapat mengenai standar kualitas pekerjaan, kewajiban perbaikan, maupun besaran ganti rugi yang harus diberikan.

Selain aspek teknis dan finansial, sengketa konstruksi sering dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak. Klausul yang disusun secara tidak jelas, multitafsir, atau tidak mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Misalnya, perbedaan penafsiran mengenai mekanisme pembayaran, prosedur perubahan pekerjaan, pembagian risiko, maupun tata cara penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyusunan kontrak memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya sengketa konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko hukum melalui penyusunan kontrak yang komprehensif, pengelolaan risiko yang efektif, serta pemahaman yang memadai terhadap ketentuan hukum yang mengatur jasa konstruksi.

Untuk mengantisipasi timbulnya sengketa, diperlukan upaya preventif melalui pembentukan regulasi yang jelas dan penyusunan kontrak yang komprehensif. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan sengketa melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak secara tegas dan proporsional (Rahardjo, 2014).

Sengketa konstruksi umumnya timbul akibat keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perbedaan penafsiran kontrak, perubahan pekerjaan, ketidakmampuan teknis maupun manajerial para pihak, serta kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan. Apabila sengketa tersebut tidak ditangani secara tepat, maka dapat menimbulkan kerugian finansial maupun kerugian hukum bagi para

pihak yang terlibat (Wideman, 2019). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dan mitigasi risiko hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi (Flanagan & Norman, 2018).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai perilaku hukum yang diterapkan dalam praktik (law in action). Metode ini dipilih karena permasalahan mengenai kontrak pekerjaan konstruksi, penyelesaian sengketa, dan mitigasi risiko hukum tidak dapat dianalisis secara normatif semata, melainkan perlu dikaji berdasarkan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, mengkaji, dan menganalisis pengaturan hukum kontrak pekerjaan konstruksi, bentuk-bentuk sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak, serta upaya mitigasi risiko hukum yang dilakukan oleh para pihak.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan konstruksi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan manajemen risiko.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yang dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak, sengketa konstruksi, mitigasi risiko hukum, manajemen risiko, serta prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach), yang dilakukan melalui analisis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, seperti keterlambatan pekerjaan, perubahan pekerjaan (variation order), keterlambatan pembayaran, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, serta sengketa yang timbul akibat perbedaan penafsiran klausul kontrak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Informan penelitian meliputi pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan atau pejabat pada unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah, konsultan pengawas, penyedia jasa konstruksi (kontraktor), serta akademisi atau praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Pemilihan informan

dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak, dan penyelesaian sengketa. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kontrak konstruksi, serta literatur lain yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (in-depth interview). Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data normatif yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, bentuk sengketa yang sering terjadi, serta strategi mitigasi risiko hukum yang diterapkan oleh para pihak.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan kontrak pekerjaan konstruksi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan bentuk mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kontrak pekerjaan konstruksi di Indonesia tidak hanya bersumber dari hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun sama-sama berbentuk kontrak, kontrak konstruksi swasta dan kontrak konstruksi pemerintah memiliki karakteristik hukum yang berbeda sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula.

Kontrak konstruksi swasta pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam kontrak ini, para pihak memiliki keleluasaan untuk merumuskan hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, alokasi risiko, serta cara penyelesaian sengketa sesuai kebutuhan bisnis mereka. Negara tidak secara langsung terlibat sebagai pihak dalam kontrak sehingga hubungan hukum yang terbentuk bersifat horizontal dan menempatkan para pihak dalam kedudukan yang relatif setara. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran kontrak, konsekuensi hukum yang timbul umumnya berupa tanggung jawab keperdataan dalam bentuk ganti rugi, pemenuhan prestasi, pembatalan kontrak, atau penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun pengadilan.

Berbeda dengan kontrak konstruksi swasta, kontrak konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dimensi hukum yang lebih kompleks karena tidak hanya

tunduk pada hukum perdata, tetapi juga terikat pada hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara. Penggunaan anggaran negara atau daerah mengharuskan setiap tahapan kontrak dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ruang kebebasan para pihak dalam menyusun kontrak menjadi lebih terbatas karena harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan regulasi pemerintah.

Perbedaan karakteristik tersebut terlihat dalam pelaksanaan kontrak. Pada kontrak konstruksi swasta, perubahan pekerjaan (*variation order*), perubahan harga, maupun perubahan jadwal pelaksanaan relatif lebih mudah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sebaliknya, dalam kontrak konstruksi pemerintah, setiap perubahan pekerjaan harus memenuhi prosedur administratif tertentu dan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Demikian pula dalam hal pembayaran, kontrak pemerintah harus memperhatikan mekanisme pencairan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih ketat dibandingkan kontrak swasta.

Dari perspektif risiko hukum, kontrak konstruksi pemerintah juga memiliki konsekuensi yang lebih luas. Keterlambatan pekerjaan, kegagalan konstruksi, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun penyimpangan pelaksanaan kontrak tidak hanya dapat menimbulkan sengketa perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Dalam kondisi tertentu, apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan atau kerugian keuangan negara, permasalahan tersebut bahkan dapat berkembang menjadi persoalan hukum pidana. Sebaliknya, pada kontrak konstruksi swasta, konsekuensi hukum umumnya terbatas pada aspek keperdataan antara para pihak yang terikat dalam kontrak.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sengketa konstruksi pada kedua jenis kontrak umumnya dipicu oleh keterlambatan penyelesaian pekerjaan, keterlambatan pembayaran, perubahan pekerjaan (*variation order*), ketidaksesuaian mutu pekerjaan, serta perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan dalam kontrak pemerintah cenderung lebih kompleks karena selain memengaruhi hubungan kontraktual para pihak, juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kontrak konstruksi swasta dan kontrak konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki landasan hukum yang berbeda, tingkat intervensi regulasi yang berbeda, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penyusunan kontrak harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis kontrak. Kejelasan klausul mengenai ruang lingkup pekerjaan, mekanisme perubahan pekerjaan, pembayaran, alokasi risiko, dan penyelesaian sengketa menjadi instrumen penting dalam mitigasi risiko hukum serta pencegahan sengketa konstruksi di masa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pekerjaan konstruksi mencakup kegiatan

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Oleh karena itu, kontrak konstruksi menjadi instrumen hukum yang menentukan hak dan kewajiban para pihak selama penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berlangsung. Selain berfungsi sebagai alat pengikat hukum, kontrak konstruksi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Republik Indonesia, 2018).

Pelaksanaan kontrak konstruksi dalam sistem pengadaan pemerintah wajib berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjamin terciptanya tata kelola pengadaan yang baik (*good governance*) sehingga penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif (Sutedi, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kontrak, kerugian negara, serta tuntutan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Secara teoritis, kontrak konstruksi pemerintah merupakan kontrak publik yang mengandung unsur hukum privat dan hukum publik secara bersamaan. Unsur hukum privat terlihat dari adanya kesepakatan para pihak yang melahirkan hubungan kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, unsur hukum publik muncul karena salah satu pihak dalam kontrak adalah pemerintah yang bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (Indroharto, 2004). Kondisi tersebut menyebabkan kontrak pemerintah sering kali berbentuk kontrak standar (*standard contract*) yang ruang negosiasinya relatif terbatas bagi penyedia jasa. Akibatnya, ketidakseimbangan posisi para pihak dapat menimbulkan potensi sengketa apabila klausul kontrak tidak disusun secara jelas, rinci, dan proporsional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa konstruksi merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam pelaksanaan proyek konstruksi karena karakteristik proyek yang kompleks, melibatkan banyak pihak, memerlukan biaya besar, dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sengketa umumnya muncul akibat keterlambatan pekerjaan, perubahan desain, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kegagalan konstruksi, wanprestasi, maupun perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak (Ervianto, 2019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa sebelum para pihak menempuh mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum jasa konstruksi Indonesia lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai guna menjaga keberlanjutan hubungan kontraktual dan mencegah terhambatnya pelaksanaan proyek konstruksi (Republik Indonesia, 2017).

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi

dinilai lebih efektif karena memiliki keunggulan berupa biaya yang lebih rendah, waktu penyelesaian yang lebih cepat, serta sifat kerahasiaan yang lebih terjaga dibandingkan proses litigasi di pengadilan (Harahap, 2017).

Salah satu perkembangan penting dalam hukum jasa konstruksi adalah pengenalan Dewan Sengketa (Dispute Board). Keberadaan Dewan Sengketa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan sengketa sejak awal pelaksanaan proyek. Menurut Gayatri (2022), penerapan Dewan Sengketa pada proyek-proyek konstruksi pemerintah terbukti mampu mengurangi potensi konflik dan mempercepat penyelesaian permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pekerjaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa risiko hukum merupakan salah satu risiko dominan dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi. Risiko hukum dapat muncul akibat ketidakjelasan klausul kontrak, perubahan regulasi, pelanggaran ketentuan pengadaan, wanprestasi, keterlambatan pekerjaan, kegagalan konstruksi, maupun kegagalan bangunan. Risiko-risiko tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tuntutan ganti rugi, hingga proses hukum yang berkepanjangan (Flanagan & Norman, 2018).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak pekerjaan konstruksi merupakan instrumen utama yang menentukan kepastian hukum, pembagian risiko, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam praktiknya, kontrak konstruksi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak hanya berfungsi sebagai dasar hubungan keperdataan para pihak, tetapi juga sebagai sarana pengendalian akuntabilitas dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan proyek.

Hasil penelitian menemukan bahwa sengketa konstruksi umumnya dipicu oleh ketidakjelasan klausul kontrak, perubahan pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan, keterlambatan pembayaran, ketidaksesuaian mutu pekerjaan, serta perbedaan penafsiran terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mitigasi risiko hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen risiko proyek konstruksi. Mitigasi tersebut harus dilakukan sejak tahap perencanaan dan penyusunan kontrak melalui identifikasi risiko, pengaturan hak dan kewajiban secara proporsional, pengalokasian risiko yang jelas, serta penyusunan klausul kontrak yang rinci dan tidak menimbulkan multitafsir. Semakin jelas dan seimbang suatu kontrak, semakin kecil potensi terjadinya sengketa dan kerugian hukum di kemudian hari.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi meningkatkan kualitas penyusunan kontrak dengan memperhatikan prinsip kejelasan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan kajian risiko hukum secara berkala selama pelaksanaan proyek, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan kontrak, serta optimalisasi mekanisme

penyelesaian sengketa secara preventif melalui negosiasi, mediasi, atau dewan sengketa konstruksi sebelum sengketa berkembang menjadi proses litigasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum para pihak, meningkatkan keberhasilan proyek konstruksi, dan mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat sengketa konstruksi.

5. Ucapan Terima Kasih

Bagian ini bisa ditulis jika ada pihak-pihak tertentu yang perlu diakui, seperti sponsor penelitian. Pengakuan harus ditulis secara singkat dan jelas. Selain itu, hindari pengakuan hiperbola. This section can be written in case there are certain parties need to be acknowledged, such as research sponsors. The acknowledgement must be written in brief and clear. In addition, avoid the hyperbole acknowledgment.

6. Daftar Pustaka

- Azheri, B., & Anggunsuri, U. (2020). The implementation of business judgment rule principle in managing the company. *Nagari Law Review*, 3(2).
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Konstruksi dalam angka 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Berita resmi statistik*. <https://www.bps.go.id>
- Darmawi, H. (2005). *Manajemen risiko*. Bumi Aksara.
- Ervianto, W. I. (2019). *Manajemen proyek konstruksi*. Andi.
- Flanagan, R., & Norman, G. (2018). *Risk management and construction*. Wiley Blackwell.
- Gayatri, A. (2022). Penyelesaian sengketa konstruksi melalui dewan sengketa dalam perspektif UU Jasa Konstruksi. *Jurnal Konstruksi Indonesia*.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hasbi, M., et al. (2018). The principle of non-maleficence in relation with construction contract in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3).
- Hidayat, F., & Gunawan, C. (2013). Analisis karakteristik penyelesaian sengketa pada proyek konstruksi di tingkat Mahkamah Agung. Dalam *Konferensi Nasional Teknik Sipil 7 (KoNTekS 7)*. Universitas Sebelas Maret.
- Hansen, S. (2013). *Manajemen kontrak konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indroharto. (2004). *Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Juwana, H. (2002). *Hukum ekonomi dan hukum internasional*. Lentera Hati.
- Kan, J. van, & Beekhuis, J. H. (1990). *Pengantar ilmu hukum*. Ghalia Indonesia.
- Kelsen, H. (2009). *Pure theory of law*. The Lawbook Exchange.
- Khairandy, R. (2018). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Norken, I. N. (2017). *Manajemen risiko pada proyek konstruksi*. Udayana University Press.

- Norken, I. N., Astana, I. N. Y., & Manuasari, L. K. A. (2012). Manajemen risiko pada proyek konstruksi di Pemerintah Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 16(2).
- Project Management Institute. (2008). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (4th ed.). Project Management Institute.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi, U. (2003). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa: Suatu pengantar*. Fikahati Aneska.
- Salim HS. (2020). *Hukum kontrak konstruksi*. Sinar Grafika.
- Salim HS. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Soemardi, B., & Wirahadikusumah, R. (2009). The Indonesian construction law: Challenges toward globalization. Dalam *COBRA 2009 RICS International Research Conference*. University of Cape Town.
- Sutedi, A. (2018). *Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Sinar Grafika.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Mandar Maju.
- Umar, M. H. (2016). *BANI dan penyelesaian sengketa*. Fikahati Aneska.
- Wideman, R. M. (2019). *Project and program risk management*. Project Management Institute.
- Yasin, N. (2006). *Mengenal kontrak konstruksi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yasin, N. (2013). *Mengenal klaim konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.